

ABSTRAK

SULFIANA, 105251104118. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Home Industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange Kabupaten Wajo. (Dibimbing Oleh Saidin Mansyur dan Fahrudin Mansyur.

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana manajemen *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange; dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data secara langsung, dengan sumber Bahan Hukum Primer adalah sumber data asli atau pertama yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist dan Peraturan Perundang-undangan, bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait, bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer, dan Bahan Hukum Tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen yang diterapkan dan digunakan dalam proses produksi Islam. Tinjauan hukum ekonomi Islam menunjukkan sudah sejalan dengan syariat Islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksi dan penjualannya. Walaupun belum mempunyai izin usaha dan label halal.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan *Home industry*